

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting yaitu pada waktu lahir, pada waktu menikah, dan pada waktu ia meninggal dunia. Waktu seorang lahir di dunia tumbuh dalam dirinya hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial dan makhluk individu dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah ia dewasa kemudian manusia mengadakan suatu ikatan dengan lawan jenisnya yang disebut dengan perkawinan untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya serta melanjutkan kelangsungan keturunannya. Dua orang yang sudah mengemban tali perkawinan akan memiliki fungsi dan tugas masing-masing sebagai seorang suami atau istri. Hal ini sudah diatur secara tegas dalam Hukum Perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri.

1. Suami istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam hidup rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga.
4. Suami-Istri wajib saling mencintai, setia dan saling membantu baik lahir ataupun batin.

5. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga (nafkah) sesuai kemampuannya.
6. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹

Sedangkan menurut Hukum Adat yang berlaku di masyarakat Indonesia (khususnya) baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (patrilineal dan matrilineal) ataupun yang beralih-alih (alternerend), kewajiban untuk menegakkan keluarga/rumah tangga bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari suami atau istri itu sendiri-sendiri.² Dalam hal ini tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat walaupun sifatnya immaterial (dorongan, nasehat, pengawasan) dan tidak secara langsung masih dibutuhkan. Apalagi jika yang ditegakkan itu keluarga atau rumah tangga yang masih baru dengan usia perkawinan yang relatif muda.

Dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur yang mempertahankan keturunan menurut garis laki-laki di mana perkawinan istri masuk dalam kerabat suami (Batak dan Jawa) maka hak dan kewajiban suami dan istri akan berbeda. Istri harus tunduk dan patuh kepada suami dan kerabatnya, jika timbul persoalan dalam rumah tangga maka segala sesuatunya diselesaikan dengan musyawarah keluarga/kerabatnya (terutama terjadi pada keluarga besar atau *extended family*) yang masih ada di wilayah-wilayah pedesaan. Sedangkan untuk perkawinan mencar atau bebas yang mana hanya terdiri dari keluarga inti (*nuclear family*) mereka dapat dengan bebas menentukan keinginannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tanpa ada campur tangan dari pihak orang tua atau kerabat.

¹ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke. 1, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, Hal. 110.

² Stephen, K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, Cet. Ke 1, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1993, Hal. 442.

Mengenai pekerjaan dalam rumah tangga, selalu didominasi oleh perempuan di mana total waktu yang dihabiskan dalam pekerjaan rumah tangga yang tak dibayar adalah tinggi dengan kisaran 30 hingga 60 jam per minggu dan 99 jam per minggu apabila pengasuhan anak dimasukkan.³ Hampir semua perempuan yang menikah menganggap bahwa pekerjaan nyonya rumah adalah pekerjaan utama mereka. Pada pasangan yang sudah menikah, mayoritas penggunaan waktu yang sangat banyak dikeluarkan oleh istri rata-rata 70% dengan gabungan penggunaan waktu untuk suami dan anak-anak serta menyelesaikan pekerjaan rumah. Helena Lopata menterjemahkan “nyonya rumah” (*house wife*) sebagai wanita yang bertanggung jawab mengurus rumahnya, terlepas apakah ia melakukan sendiri tugasnya atau mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.⁴ Jadi seorang laki-laki dan gadis bisa menjadi nyonya rumah, tetapi hal tersebut dalam budaya kita tidaklah lazim. Karena memiliki kedudukan yang berbeda, maka secara sosial suami-istri memiliki peran (*role*) yang berbeda pula.

Peran sebagai seorang suami adalah kepala keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah keluar rumah, dituntut lebih aktif untuk terjun ke masyarakat, bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan anggota keluarga. Sedangkan peran seorang ibu adalah mengasuh dan mendidik anak, merawat suami, mengatur keuangan rumah tangga, memasak dan sebagainya. Walaupun dalam

³. Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, Cet. Ke 1. Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta, 1996, Hal. 119.

⁴. Ibid, Hal. 203.

hukum dan norma masyarakat sudah diatur secara jelas mengenai tugas dan kewajiban suami-istri tetapi kadang kala muncul persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak semua pasangan dapat menjalankan tugasnya dengan mulus, oleh karenanya konflik-konflik setiap saat bisa muncul akibat adanya perbedaan. Konflik bisa dianggap sebagai bumbu rumah tangga karena tanpa adanya konflik rumah tangga dianggap hambar atau tidak dinamis. Akan tetapi bila konflik sudah mengarah pada kekerasan maka hal tersebut sudah tidak bisa dikatakan sebagai bumbu tetapi justru menjadi racun yang dapat menghancurkan hidup berumah tangga.

Dworkin mencatat bahwa pembagian peran antara suami dan istri yang tidak dijalankan dengan baik dapat memicu timbulnya kekerasan terhadap istri (*spouse abuse*), pembunuhan dalam keluarga (*marital homicide*) dan perkosaan dalam keluarga (*marital rape*), dimana konflik yang mengarah pada tindak kekerasan ini biasanya yang menjadi pelaku adalah suami dan sebagai korban adalah istrinya sendiri. Dari pendapat Dworkin di atas, maka dapat dijelaskan bahwa secara sosiokultural persoalan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak dapat terlepas adanya ketimpangan gender yang menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketimpangan gender termanifestasikan dalam bentuk diskriminasi, perendahan nilai, marginalisasi, atau proses pemiskinan ekonomi, *stereotyping* dan kekerasan (termasuk didalamnya kekerasan di dalam rumah tangga). Kekerasan sebagai salah satu manifestasi dari ketimpangan gender mengandung pengertian yaitu suatu serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Kekerasan

(*violence*) terhadap manusia sumbernya bermacam-macam, namun ada salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari ideologi gender yaitu “*gender related violence*” yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga sampai tingkat negara bahkan dari tafsir agama.⁵ Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk menyuruh orang lain agar bertindak sesuai dengan perintah pemilik kuasa.

Kekuasaan selalu ambigu (bermakna ganda) yaitu mempesona sekaligus menakutkan. Mempesona karena kita berhadapan dengan seseorang yang berkharisma besar, berwibawa dan berpenampilan memikat. Sementara itu kekuasaan menakutkan karena dapat disalahgunakan untuk menindas orang lain atau menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Kekuasaan di sini sudah mutlak, menjadi tujuan pada dirinya sendiri dan tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk kekuasaan tampak dalam pengaruh, kharisma, wewenang, kepemimpinan sebab kekuasaan merupakan bagian setiap orang entah itu sebagai presiden, guru, orang tua, ataupun suami. Kekuasaan dalam hal ini dapat menuntut ketaatan dan memberi perintah yang dibangun dalam relasi-relasi sosial yaitu suatu hubungan antara manusia dan manusia, manusia dan kelompok, kelompok dan kelompok. Definisi yang umum tentang kekuasaan adalah kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang lain, memaksa dan mengendalikan mereka sampai mereka

⁵. Mansour Fakh (1988), *The Qur'an, Male Ego, and Wife Beating*, dikutip dari Ashgar Ali Engineer, Bombay, Institute of Islamic Center Studies, 1994.

patuh, mencampuri kebebasannya dan memaksakan tindakan-tindakan dengan cara yang khusus. Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman. Sedangkan Galtung dalam mendefinisikan kekuasaan bertolak dari dua prinsip dasar dalam hidup manusia yaitu “ada” (*being*) dan “memiliki” (*having*) yaitu bahwa kekuasaan terjadi pada relasi yang tidak seimbang (*inequality*), ketidakseimbangan terjadi karena adanya perbedaan dari segi “ada” dan “memiliki” serta “kedudukan” dalam struktur sosial.⁶

Kekuasaan atas diri sendiri (*power-over-oneself*) oleh Galtung disebut otonomi yaitu kemampuan untuk menentukan tujuan-tujuan bagi dirinya dan mengejar tujuan-tujuan tersebut. Otonomi merupakan kekuasaan tandingan (*countervailing power*) dari kekuasaan atas orang lain (*power-over-others*) yang berusaha memaksakan kepentingan-kepentingan dan pengaruhnya pada orang lain. Kekuasaan atau dominasi laki-laki atas perempuan menurut Galtung disebut sebagai “kekuasaan ideologis” yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui ide atau gagasan. Kekuasaan yang ada pada laki-laki diterima melalui ideologi gender yang merupakan produk kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga maka pihak yang memerintah adalah suami sedangkan pihak yang diperintah adalah istri atau anak-

⁶. I Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 32.

anak mereka. Dikarenakan memiliki kekuasaan itulah maka suami berhak untuk mengatur, memerintah, dan menentukan seluruh perilaku atau harus dituruti. Pemberian kekuasaan yang “lebih” kepada suami tidak terlepas dari identitas gender dan peran gender sebagai seorang laki-laki di mana laki-laki mendapat kepercayaan untuk memimpin karena memiliki sifat seperti tegas, rasional, perkasa, berwibawa dan sebagainya; sedangkan bagi perempuan yang memiliki peran sebagai istri dengan identitas gender yang dimilikinya yaitu lemah lembut, telaten, sabar, sopan, maka peran yang harus dimilikinya adalah sabar, suka mengalah, pengertian, setia pada suami, dan menuruti perintah suami (*stereotype* yang melekat pada istri adalah pelayan setia bagi suaminya).

Kepemilikan kekuasaan yang berbeda pada akhirnya melahirkan suatu pola ketergantungan yaitu ketergantungan istri terhadap suaminya. Pola ketergantungan mengandung arti bahwa dalam masyarakat terdapat lapisan kelompok manusia yang berkedudukan atas dan bawah, di mana eksistensi kelompok lapisan bawah sangat dipengaruhi oleh eksistensi kelompok lapisan atas. Lapisan yang di atas mempunyai kesempatan “melakukan segala sesuatu” untuk menentukan dan mengatur kelompok lapisan bawah. Akibatnya lapisan bawah tergantung pada lapisan atas sebab kesempatan dalam pengambilan keputusan berada pada lapisan atas, sedangkan lapisan bawah menerima keputusan dan melaksanakannya.

Kekuasaan dan pola ketergantungan telah menciptakan sebuah hubungan yang vertikal antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki sebagai makhluk

superordinat dan perempuan adalah makhluk subordinat. Posisi perempuan sebagai makhluk nomor dua (*the secondary sex*) disosialisasikan lewat lembaga-lembaga pendukung seperti keluarga, sekolah dan negara. Di samping lembaga pendukung, ajaran-ajaran yang diwariskan nenek moyang juga cenderung mendeskreditkan posisi perempuan.

Hal ini bisa dipelajari dalam ajaran Budaya Jawa yang ditulis dalam kitab “Wulangreh” yang tertulis dalam Surat Centhani (ajaran khusus mengenai perempuan) yaitu ajaran tentang “kias lima jari tangan” yang sudah diyakini masyarakat sebagai kodrat perempuan (istri) yaitu : secara garis besar menjelaskan bahwa sebagai seorang istri harus tunduk dan patuh pada perintah suami, di mana sebagai seorang istri dilarang untuk membantah perkataan suami, melawan perintahnya ataupun menolak melayani suami. Salah satu ajaran yang tertulis dalam surat centhani yang memuat ajaran “kias lima jari tangan” adalah jempol (ibu jari) yang berarti “pol ing tyas”, makna yang terkandung dalam ajaran ini yaitu bahwa sebagai seorang istri maka ia harus berserah diri sepenuhnya kepada suami, apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti. Ajaran ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kepentingan suami harus diletakkan diatas kepentingan istri sendiri karena ajaran ini menekankan pada totalitas pengabdian seorang istri yang harus dijalankan dengan ikhlas tanpa mengharapkan adanya balas jasa dari pihak suami. Pada akhirnya tuntutan bagi seorang istri yang harus rela berkorban dan mendahulukan kepentingan suami menjadi tolak ukur untuk menentukan perilaku yang menunjukkan apakah ia seorang istri yang baik atau

tidak. Konsep tentang perempuan (istri) yang baik tertuang juga dalam “Serat Candarini” yang isinya cenderung merugikan perempuan karena dari beberapa butir isinya menunjukkan bahwa seorang istri dituntut untuk lebih banyak berkorban dibandingkan suami sehingga terlihat bahwa posisi perempuan (istri) memang sengaja dilemahkan. Beberapa butir dalam serat candarini yang mendiskreditkan perempuan adalah : 1) rela dimadu, 2) pandai berdandan dan merawat diri, 3) pandai melayani kehendak suami, 4) gemar mendengarkan nasehat⁷.

Dari rumusan tersebut membentuk tingkah laku dan sikap perempuan bahwa yang akhirnya diterjemahkan menjadi kodrat perempuan yang sudah tidak bisa dirubah. Konsep tentang perempuan yang baik adalah menjadi seorang ibu yang baik di mana kebaikan diukur melalui totalitas dalam mengabdikan dirinya pada suami dan keluarga. Jika dilihat secara substansial dari ajaran tersebut sebagai “kanca wingking” merupakan pengembangan dialektika adiluhung. Sosok budaya inilah yang berkembang di bawah ilham “halus-kasar” yang menjelajahi semua sistem dalam masyarakat Jawa. Dalam sistem kekuasaan feodal aristokratik telah menetapkan wanita untuk memiliki peran atau *role* menjadi “penjaga nilai halus-kasar dan adiluhung” dalam rumah di mana tugas paling utama seorang perempuan adalah 3 M (macak, manak, masak)⁸.

Karena hubungan gender yang timpang itulah kadang-kadang memberi peluang bagi suami untuk berbuat kekerasan apabila keinginannya tidak terpenuhi seorang istri dianggap berdosa apabila melalaikan kewajibannya dan untuk

⁷. A.P. Murniati, *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal 24.

⁸. Umar Kayam, *Peran Wanita Ditentukan Sistem Kekuasaan*, Kompas, 23 Oktober 1995.

menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya seorang suami wajib untuk menggugat istrinya agar tidak melalaikan tugasnya. Cara-cara yang dilakukan suami untuk menunjukkan ketidakpuasan atas pelayanan istrinya kadang-kadang dengan cara kekerasan. Oleh karena struktur budaya dan peran gender yang harus dijalankan maka istri cenderung bersabar dan mengalah. Sikap yang demikian justru makin memperlebar ketimpangan gender karena akan memberi kekuasaan yang makin besar pada suami untuk melakukan penindasan.

Stereotype-stereotype yang melekat pada diri perempuan (misalnya sebagai pelayan bagi suami dan makhluk yang lemah dan pasif). Kadang kala disalahtafsirkan oleh laki-laki sebagai peluang untuk bertindak semena-mena terhadap perempuan, maka persoalan yang kemudian muncul adalah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), perkosaan (*rape*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Persoalan kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini belum dapat dihentikan. Munculnya berbagai gerakan/kampanye sadar keadilan perempuan tampaknya juga belum mampu mengatasi persoalan ini. Hal ini dapat ditunjukkan dalam berita di koran, televisi di mana banyak diekspose kekerasan yang dialami perempuan seperti penganiayaan, pembunuhan dan perselingkuhan.

Keluarga yang memiliki fungsi perlindungan di mana dalam keluarga akan tercipta rasa aman, tenteram dan bahagia yang dirasakan anggotanya tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini istri sebagai korban kekerasan dalam keluarga merasa sudah tidak memiliki tempat yang aman bagi dirinya. Kecenderungan yang ada di masyarakat apabila terjadi konflik dalam keluarga

inaka istri yang selalu disalahkan karena dianggap tidak bisa membimbing suami dengan baik, padahal tidak semua konflik terjadi disebabkan oleh kesalahan istri akan tetapi bisa saja suami yang bersalah karena tidak menjalankan peran (*role*) seorang suami dengan baik.

Dampak yang dirasakan oleh istri ketika mendapat perlakuan kekerasan secara langsung adalah rasa sakit atau cacat fisik. Sementara dampak sosial psikologi adalah rasa rendah diri, dikejar rasa tanggung jawab terhadap anak, stress, tertekan dan sebagainya. Penderitaan tersebut biasanya tidak dirasakan karena istri merasa sangat perlu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan bertanggung jawab atas masa depan anak-anak. Dalam hal ini istri terjepit antara dua pilihan yaitu menahan penderitaan atau kehilangan masa depannya, dan biasanya istri lebih memilih menderita daripada masa depan anaknya suram. Kenyataan ini banyak terjadi pada istri yang memiliki ketergantungan ekonomis yang tinggi pada suami atau tidak bekerja karena ia tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi dirinya atau anak-anaknya. Secara fisik maupun mental istri sebagai korban kekerasan akan lebih menderita dibandingkan suaminya.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga biasanya sudah berlangsung sejak lama di mana kasus-kasus kekerasan kurang terungkap karena ketakutan istri untuk melaporkan tindakan suaminya. Kewajiban istri untuk menjaga martabat suami dan menjaga aib keluarga lebih diutamakan daripada mencari keadilan untuk dirinya. Situasi ini semakin diperparah adanya persoalan di luar keluarga seperti pekerjaan, situasi sosial, krisis ekonomi di mana semua itu dapat mendorong orang untuk melakukan tindak kekerasan. Berlawanan dengan

harapan kita semua bahwa keluarga adalah surga untuk mendapatkan cinta kasih dan dukungan seperti yang diajarkan oleh agama, ternyata dalam kenyataannya menyimpulkan bahwa perempuan mempunyai resiko terbesar mengalami tindak kekerasan di rumah mereka lebih besar dibandingkan di tempat-tempat lain. Suatu survey yang dilakukan di Amerika Serikat baru-baru ini menemukan bahwa perempuan di Amerika Serikat berkemungkinan besar disiksa dan dicerca, diperkosa, atau dibunuh oleh suaminya sendiri atau mantan suami dibanding kemungkinan dicerca oleh pelaku lain dalam jumlah yang sama. Tindak kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di antara keluarga yang miskin dan pekerja rendahan. Namun kejadian kekerasan tersebut terjadi dan secara konsisten pada keluarga dengan tingkat sosio-ekonomis dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dengan perbandingan yang hampir sama. Nampaknya "*gender-based violence*" terjadi hampir pada semua lapisan masyarakat dan pada semua kelompok budaya.

Kekerasan dalam rumah tangga apabila tidak bisa dihentikan pada akhirnya dapat menjadi patologi sosial di mana pemecahannya menjadi semakin sulit, dan hal inilah yang menjadi titik tolak penulis untuk mengkaji lebih jauh akan persoalan kekerasan dalam keluarga agar dapat ditemukan apa yang sesungguhnya menjadi penyebab munculnya kekerasan dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat memunculkan peluang tindakan kekerasan sehingga perempuan sangat potensial menjadi korban?

2. Faktor-faktor dominan seperti apa yang berpengaruh dalam hal terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga?
3. Bagaimana kecenderungan viktimisasi pada perempuan, baik secara fisik maupun psikis, jika dikaitkan dengan posisi subordinasi perempuan dalam masyarakat?
4. Bagaimana upaya yang telah dilakukan guna mencari perlindungan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan kondisi perempuan yang mengalami tindak kekerasan termasuk latar belakang budayanya. Deskripsi ini diharapkan akan berguna untuk menjelaskan kausa atau sebab-sebab yang dapat mendorong munculnya tindakan kekerasan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.
- b. Menentukan faktor dominan yang berkaitan dengan kecenderungan viktimisasi baik secara fisik maupun psikis.
- c. Mengidentifikasi pola-pola penyelesaian masalah, baik secara internal maupun eksternal.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjelaskan adanya persoalan kekerasan yang dialami perempuan dalam keluarga.
2. Bagi ilmu pengetahuan agar dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menganalisa persoalan kaum perempuan.
3. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan penanganan tindak kekerasan dalam keluarga dan sebagai acuan untuk menciptakan hubungan gender yang setara atau seimbang.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Pitirim Sorokin dalam bukunya *Contemporary Sociological Theory*, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang :

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial.
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non sosial.

Selanjutnya Roucek dan Warren dalam bukunya *Sociology : An Introduction* mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok.

Sedangkan Max Weber menyatakan bahwa : Sosiologi adalah suatu ilmu yang hendak mengerti dan menjelaskan tindakan-tindakan sosial manusia yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat.

Berikutnya menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi : Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial.

Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.⁹

Apakah yang khas sosial itu? Dalam faktanya yaitu segala sesuatu yang memungkinkan kehidupan bersama-sama antar manusia, segala sesuatu yang memberikan stabilitas tertentu pada relasi antar manusia, segala sesuatu yang menyebabkan bahwa perbuatan terarah pada orang lain, berlangsung dalam bentuk-bentuk bertahan lama. Jika dilihat dari pengertian di atas maka kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam konteks permasalahan sosial karena kekerasan merupakan tindakan yang melanggar norma masyarakat yang menyangkut suatu perbuatan yang mengarah pada orang lain yaitu perbuatan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. ✓

Menurut Suprpto yang dimaksud dengan kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental seseorang.¹⁰ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Sedangkan R. Audi merumuskan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kata kuncinya adalah aktual (nyata) dan potensial. Sesuatu hal yang dibiarkan, diatasi atau disingkirkan.

⁹. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA., *Sosiologi : Suatu Pengantar*, CV. Rajawali Press Jakarta, 1982.

¹⁰. Drs. Soeprapto, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta, 1998 Hal. 163.

Jadi kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Contohnya adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di mana suami melakukan tindakan yang melanggar aturan. Ditinjau dari norma agama dan norma yang menyebabkan istrinya menderita, misalnya tidak memberi nafkah, menyiksa fisik maupun mental, atau tidak memberi nafkah batin. Hal ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan karena norma-norma yang ada sudah menyatakan dengan jelas bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan tetapi pada kenyataannya dilakukan maka hal tersebut bisa disebut sebagai kekerasan. Dengan kata lain, bila potensial lebih tinggi dari yang aktual, maka ada kekerasan. Tingkat realisasi potensial ialah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jamannya. Galtung menggabungkan antara tersedianya fasilitas dan mobilitas dengan kemauan baik untuk mengatasi kekerasan. Galtung juga membagi kekerasan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Kekerasan langsung, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang dampaknya langsung dapat dirasakan ketika terjadi tindak kekerasan.

Contoh : pembunuhan, penyiksaan atau perang

2. Kekerasan tidak langsung (kekerasan struktural) yaitu kekerasan yang dilakukan secara seimbang sehingga dampaknya tidak dirasakan secara langsung oleh korban kekerasan.

Contohnya : adanya pembatasan kebebasan berpendapat dalam hidup bernegara.¹¹

¹¹. I Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 32.

Untuk lebih memperdalam pemahaman tentang tindakan kekerasan, Galtung menjelaskan melalui dimensi-dimensi kekuasaan yaitu :

1. Perbedaan Pertama : Kekerasan Fisik dan Psikologis

Selama ini pandangan yang berkembang adalah bahwa kekerasan hanya dapat dilihat dari adanya kerusakan fisik semata tanpa memperhatikan dampak psikologis yang bisa muncul. Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Di sini jelas bahwa kemampuan somatis korban berkurang atau hilang. Ketidakadilan di bidang ekonomi atau hukum jelas sekali membatasi dan mengurangi aktualisasi potensi jasmani.

Kekerasan yang berdampak pada beban psikologis menyebabkan kemampuan jiwa jadi berkurang. Misalnya adalah kebohongan, indoktrinasi, tekanan, ancaman.

2. Perbedaan Kedua : Pengaruh Positif dan Negatif

Untuk menerangkan pendekatan ini Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan hukuman bila ia bersalah, tetapi juga memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka dan manipulatif. Meskipun memberi kenikmatan dan euphoria.

3. Perbedaan Ketiga : Ada Obyek atau Tidak

Menurut Galtung walaupun suatu tindakan tidak ditujukan pada seseorang tetapi dampaknya dapat dirasakan orang lain atau tetap ada ancaman

fisik dan psikologis maka tetap disebut sebagai kekerasan tidak sempurna, meskipun tindakan tersebut tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia. Jadi meskipun tidak ada obyek yang langsung dikenai tetapi tetap ada ancaman kekerasan baik menyangkut orangnya maupun miliknya.

4. Perbedaan Keempat : Ada Subyek atau Tidak

Sebuah kekerasan jika ada pelakunya maka disebut kekerasan langsung, dan bila tidak ada pelakunya disebut kekerasan tidak langsung (kekerasan struktural). Untuk kasus kekerasan struktural sulit dilacak pelakunya, sehingga kekerasan sudah menjadi bagian struktur itu dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Kekerasan struktural mencuatkan situasi negatif seperti kemiskinan, kesenjangan, sumberdaya pendapatan, dan wewenang yang dimonopoli kelompok orang. Untuk menunjuk kondisi kekerasan struktural Galtung menyebutnya sebagai ketidakadilan sosial.

5. Perbedaan Kelima : Disengaja atau Tidak

Faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan tetap dianggap sebagai kekerasan karena dilihat dari sudut korban antara sengaja atau tidak dampak yang dirasakan tidak berbeda.

6. Perbedaan Keenam : yang Tampak dan Tersembunyi

Kekerasan yang tampak, nyata (*manifest*), baik yang personal maupun struktural dapat dilihat meskipun secara tidak langsung. Kekerasan yang tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*) tetapi bisa

dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi tidak begitu stabil sebagai tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Misalnya saja adanya status DOM di Aceh sehingga terjadi pembunuhan massal yang menyebabkan timbul kerusuhan di Aceh. Situasi seperti ini oleh Galtung disebut sebagai situasi kesimbangan yang goyah (*a situation of unstable equilibrium*).



Skema Tipologi Kekerasan

Sumber : Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, hal. 72.

Dari penjelasan Galtung mengenai tipologi kekerasan yang dijelaskan secara terperinci, maka secara khusus dapat ditarik suatu pemahaman tentang definisi kekerasan terhadap perempuan dan implikasinya. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dapat diperinci sebagai berikut :

1. Pemukulan terhadap istri (*wife-beating*)
2. Perkosaan dalam perkawinan
3. Eksploitasi seks
4. *Incest* (perzinahan/perselingkuhan)

Ada beberapa pengertian mengenai kekerasan terhadap perempuan yang diungkapkan oleh para ahli, salah satunya adalah Diana Russel. Russel menjelaskan bahwa kekerasan adalah tindakan yang dipaksakan seseorang pada orang lain meskipun orang tersebut sudah melakukan penolakan. Jadi pengertian ini menekankan pada unsur paksaan dan persetujuan guna menentukan sebuah tindakan itu bisa disebut sebagai tindakan kekerasan atau bukan. Istilah "kekerasan" diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari bahasa latin : *vis* berarti daya atau kekuatan dan *lotus* yang berarti membawa secara keseluruhan dan atau membawa kekuatan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kekerasan yaitu sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Jadi kekerasan adalah membawa kekuatan, paksaan, dan tekanan.¹²

Pengertian secara umum adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik perorangan dan atau lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain.

Kekerasan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu :

1. Kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian atau cacat fisik.

¹². W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 458.

2. Kekerasan non fisik yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat munculnya trauma berkepanjangan pada korban pada hal-hal tertentu yang telah dialaminya.¹³

Dalam definisi lain disebutkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kotor yang terus-menerus juga diartikan sebagai tindakan kekerasan.¹⁴

Sedangkan pengertian kekerasan menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Nairobi, Afrika tanggal 15-26 Juli 1985 menyebutkan :

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹⁵

Salah satu publikasi PBB yang dilaporkan oleh *Division of Advancement of Woman, Center for Social Development and Humanitarian Affair* yang berpusat di Vienna (Italia) mengatakan :

¹³. Tumbu Sarawasti, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah Seminar Nasional tentang Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, PPK UGM Bekerjasama dengan *Ford Foundation*, Yogyakarta, 6 November 1996, hal. 2-3.

¹⁴. Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga, *Bonus Femina*, No. 50/XIII, 21-27 Desember 1995, hal. 2.

¹⁵. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1

....conduct that falls within the definition of violence against women, in the family, includes phisical battering, sexual battering, and psychological battering.

Merujuk pada publikasi PBB tersebut, Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam arti yang luas, meliputi : "Segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun non fisik."¹⁶

Namun dalam penelitian yang diadakan Sri Sanituti, tindakan kekerasan tersebut merupakan proses yang diawali dengan kekerasan non fisik (psikis) dan diakhiri dengan kekerasan fisik.¹⁷

Galtung mendefinisikan kekerasan bertitik tolak pada pengertian perbedaan antara yang potensial dan aktual. Definisinya yaitu kekerasan terjadi apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya di bawah realisasi potensialnya.¹⁸ Dengan kata lain apabila realisasi potensialnya lebih besar daripada realisasi aktualnya maka bisa disebut kekerasan. Tingkat realisasi potensial ialah apa yang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya, dan kemajuan pada jamannya yang digabungkan dengan kemauan baik untuk mengatasi kekerasan.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 KUH Pidana yang menyatakan :

¹⁶. Sri Sanituti Haridadi. *Tindakan Kekerasan terhadap Wanita dalam Keluarga*, dalam Kajian Wanita dalam Pembangunan, Yayasan Obor, Jakarta, 1995, hal. 513.

¹⁷. *Ibid.*

¹⁸. I Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Penerbit Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hal. 72.

"Yang dinamakan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya".¹⁹

Di sini terlihat adanya tenaga atau kekuatan jasmani (fisik) yang diterjemahkan sehingga membuat orang tidak berdaya sehingga bisa menjurus pada kematian. Pengertian "jadi pingsan atau tidak berdaya" juga memberi arti pada kekerasan yang dilakukan tidak melalui kekuatan fisik, misalnya menggunakan obat bius atau obat perangsang.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun psikis (emosional) yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangannya dalam kehidupan rumah tangga.²⁰

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, baik secara bahasa, umum atau yuridis, maka dapat ditangkap kriteria-kriteria suatu tindakan disebut kekerasan yaitu : 1) membawa kekuatan, 2) membawa paksaan 3) membawa tekanan, 4) mempunyai efek negatif, 5) menyebabkan korban sakit atau menyakitkan korban.

Di lain pihak kekerasan secara tidak langsung mendapat tempat dalam segi kehidupan masyarakat, di mana kekerasan digunakan untuk memaksa perempuan agar bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Sebagai contoh adalah proses domestikasi, yang mana perempuan hanya diberi tempat di dalam rumah guna mengabdikan sisa hidupnya. Domestikasi ini jelas

¹⁹. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. ke-16, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 14

²⁰. Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh PPK UGM Bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 6 November 1996, hal. 2.

menghambat dan membatasi ruang gerak perempuan karena hak-hak perempuan dibatasi. Kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan diri dan menyumbangkan tenaga serta pikiran pada masyarakat jelas tidak ada akibat adanya domestikasi. Apabila kita tarik lebih jauh maka domestikasi dapat menjurus pada tindakan dehumanisasi suatu tindakan di mana eksistensi seseorang dan hak-haknya sebagai seorang manusia tidak dihargai atau bahkan dihilangkan.

Contoh nyata dari adanya proses domestikasi adanya mitos-mitos tentang ratu dapur atau ratu rumah tangga. Mitos ini menekankan bahwa prestise tertinggi dari seorang perempuan adalah berhasil dalam memberikan keturunan, mengatur rumah tangga dengan baik, dan merawat suami dengan baik. Secara tidak sadar sebenarnya kaum perempuan juga berperan dalam melestarikan tindakan kekerasan ini karena tanpa adanya perlawanan mereka melegitimasi dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, di mana kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan bagian dari kekerasan dalam keluarga (*Family Violence*). Seperti dijelaskan dalam skema di atas, maka secara terperinci dapat dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menggambarkan dengan jelas kekerasan seperti apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga.

Pengertian keluarga menurut M.Z. Lawang adalah sebagai unit terkecil di mana anggota keluarga dipersatukan oleh ikatan darah, perkawinan, dan adopsi

yang membentuk suatu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan dan melalui peran-peran sendiri sebagai anggota keluarga dan yang mempertahankan kebudayaan umum atau menciptakan kebudayaan sendiri.²¹

Keluarga sebagai sebuah organisasi sosial memiliki pranata-pranata yang berbeda dengan organisasi sosial lainnya. Pranata dalam keluarga antara lain memberi hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi, pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga sesuai pembagian kerja menurut jenis kelamin dan pengalihan hak milik dan bentuk-bentuk pewarisan lainnya. Pranata keluarga mengatur jaringan ikatan sosial di antara individu yang didasarkan pada afinitas (perkawinan) dan konseguinitas (keterkaitan darah atau genetik) yang digunakan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang penting.²²

Secara umum dalam masyarakat sekarang ini terdapat 2 tipe keluarga yaitu:

1. Keluarga batih (*nuclear family*) yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak saja di mana hidup mereka terpisah dari keluarga yang lain (mandiri). Tipe keluarga ini dapat kita jumpai di kota-kota besar yang hidup modern.
2. Keluarga luas (*extended family*) yaitu suatu keluarga besar yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti (batih) yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini dapat kita jumpai pada keluarga yang ada di pedesaan.

Di dalam sosiologi dikenal berbagai macam fungsi keluarga yaitu :

1. Fungsi Sosialisasi

²¹. Dr. Mansour Fakih, *Ibid*, Hal. 30.

²². Stephen. K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, Cet. Ke. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 427.

2. Fungsi Perlindungan

3. Fungsi Afeksi

4. Fungsi Ekonomi

5. Fungsi Pendidikan²³.

Berdasarkan dari sekian banyak fungsi keluarga di atas maka yang berkaitan dengan pokok persoalan yang akan diteliti adalah fungsi perlindungan dan fungsi pendidikan. Fungsi perlindungan dalam hal ini tidak dapat berfungsi dengan baik akibat dari tindakan suami selaku kepala keluarga yang berbuat kekerasan di mana dalam keluarga tidak akan ditemukan perasaan aman, tenteram dan damai.

Sedangkan pengaruh kekerasan dalam fungsi pendidikan (khususnya pendidikan informal) yaitu bahwa anak akan terbiasa dengan perilaku kekerasan sehingga suatu saat dia bisa meniru perilaku ayahnya apabila sudah berumah tangga.

Sebuah kekerasan dapat menjadi sebuah kejahatan apabila sudah menimbulkan dampak luas di masyarakat, termasuk didalamnya kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya terjadi pembunuhan dan penganiayaan terhadap istri. Seperti yang diungkapkan J.E. Sahetapy dalam Buku, "Parados Kriminologi" kejahatan dapat berlindung di bawah selubung kekuasaan, status sosial, dan manipulasi norma sosial.²⁴.

²³. Paul B. Horton, dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Penerbit Erlangga Jakarta, 1987.

²⁴. J.E. Sahetapy, *Sosiologi Kriminalitas*, Dikutip oleh Drs. Abdul Syani (1982), Cet. I, CV. Remaja Karya, Bandung, 1987, Hal. 23.

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk memahami posisi kaum perempuan dalam masyarakat, khususnya dalam melihat pekerjaan yang dilakukan perempuan termasuk dalam pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisa gender (*Gender Analysis*).

Analisis gender adalah istilah yang dikembangkan pertama kali oleh Oakley dan ini menjadi alat analisis yang baik untuk memahami kaum perempuan karena dengan analisis gender kita mampu memahami persoalan ketidakadilan tidak saja pada kaum perempuan, tetapi juga ketidakadilan sosial secara luas. Analisis gender ini memfokuskan bagaimana konsepsi dan ideologi gender melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dan bagaimana memanifestasikan dalam bentuk diskriminasi. Kata “gender” sejak dasawarsa terakhir telah memasuki setiap analisis, bahasan dan wacana perubahan sosial. Gender adalah identitas gramatikal yang berfungsi mengklasifikasikan suatu benda pada kelompoknya (*Oxford Discionary*) yaitu identitas yang sering dirumuskan dalam feminine dan maskuline.

Pembedaan secara dikotomis inilah yang kemudian dijadikan sebagai penentu perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial dan menjadi produk kebudayaan. Misalnya saja perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, sabar dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, tidak cengeng dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut tidaklah kodrati, oleh karenanya tidak abadi dan dapat dipertukarkan.

Oleh karena gender dari waktu ke waktu atau dari tempat ke tempat selalu berubah (Ivan Illich menyebutnya sebagian gender bersifat kedaerahan atau Vulnacular)²⁵ yang selalu dipengaruhi oleh proses industrialisasi. Misalnya perempuan yang ada di pedesaan memiliki fisik lebih kuat karena bekerja keras dibandingkan laki-laki di perkotaan yang selalu dilayani dan difasilitasi oleh teknologi.

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang melalui proses sosialisasi, konstruksi sosial, kultural, keragaman dan kekuasaan negara. Melalui proses yang panjang, gender lambat laun seolah menjadi ketentuan Tuhan atau kodrat dan ketentuan biologis yang tidak bisa dirubah lagi sehingga apa yang sesungguhnya gender disebut kodrat. Misalnya sikap lemah lembuh, sabar, emosional, telaten yang dimiliki perempuan adalah kodrat perempuan; sedangkan kuat, perkasa, rasional adalah sifat kodrat laki-laki. Karena konstruksi sosial yang demikian maka membuat lelaki terlatih dan termotivasi guna mempertahankan sifat tersebut dan karena sudah terbiasa maka laki-laki memiliki fisik lebih kuat dan agresif. Apa yang sebenarnya konstruksi gender pada akhirnya dianggap kodrat, dan akibatnya gender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertindak dan berpikir sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Keyakinan atas pembagian secara dikotomis tersebut diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya penuh dengan proses negosiasi, resistensi, dan dominasi menjadi sebuah ideologis disebut ideologi gender.

²⁵ Ivan Illich, *Matinya Gender*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, Hal. 132.

Lama-kelamaan ideologi gender tersebut dianggap alamiah, normal, dan kodrat; sehingga bagi yang mulai melanggar akan dianggap tidak normal dan melanggar kodrat. Perbedaan gender pada akhirnya menumbuhkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) atau ketimpangan gender. Ternyata dalam sejarah perkembangan hubungan antara lelaki dan perempuan, perbedaan gender ini telah menciptakan suatu hubungan yang tidak adil, menindas, serta mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut.

Pandangan tentang hubungan antara sex dan gender mencerminkan kontroversi antara faktor “*nature – nurture*” atau perdebatan antara determinasi biologis dan dalam bentuk ideologi gender di mana masing-masing pihak menerima begitu saja (*taken for granted*) apa yang sudah digariskan menurut jenis kelamin mereka. Pada akhirnya pengaruh tersebut tidak begitu dirasakan walaupun ada satu pihak yang merasa dirugikan; meminjam istilah Gramscie proses tersebut dikatakan sebagai hegemoni yaitu hubungan kekuasaan yang diperoleh melalui persetujuan dari pihak yang dikuasai²⁶. Gender merupakan sejumlah karakteristik yang ditentukan secara sosial dan berkaitan dengan adanya sex lain. Dibentuk oleh pengalaman sosialisasinya dalam hidup bermasyarakat maka seseorang akan membentuk identitas gender (*Genderized Identity*) sesuai dengan jenis kelaminnya.

Identitas gender adalah suatu perasaan subyektif tentang keberadaan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki dan merupakan bagian penting dari konsep diri

²⁶. Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982.

(jati diri) seseorang. Peran adalah pola perilaku yang ditentukan bagi seseorang untuk mengisi kedudukan tertentu²⁷. Umpamanya kedudukan seorang ayah maka ia akan menjalankan peran sebagai pekerja untuk memberi nafkah keluarga. Nafkah di sini memiliki pengertian segala kebutuhan anggota keluarga seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan yang termasuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Pada akhirnya pembagian peran akan membentuk sebuah stereotipe, yaitu suatu gambaran dalam kepala kita dan terdiri dari sejumlah sifat dan harapan bagi suatu kelompok stereotipe memberi arah pada perilaku seseorang karena seringkali menentukan cara seseorang memandang suatu kelompok.

Termasuk didalamnya adalah stereotipe yang melekat pada seorang ibu di mana ibu diharapkan dapat bersikap sabar, pengertian, telaten dan mau mengalah pada suami. Stereotipe demikian berimplikasi pada tuntutan peran seorang ibu dalam menghadapi persoalan rumah tangga, di mana kadang kala stereotipe tersebut justru bisa merugikan kaum perempuan.

Dalam keluarga dengan latar belakang budaya patriarki seorang suami wajib mengontrol daya kerja istrinya baik secara formal maupun informal. Dalam struktur budaya kita kriteria tentang perempuan yang baik selalu identik dengan peran "keibuan" di mana kriteria ini menjadi tujuan akhir bagi semua perempuan Indonesia yaitu memiliki kesetiaan eksklusif pada peran keibuan²⁸.

²⁷. Saparinah Sadli dan Soemarti Padmonodewo, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1995, Hal. 71.

²⁸. Michelle Hoffnung, *Sosiologi Wanita*, Dikutip oleh Jane. C. Ollenburger dan Helen A. Moore, Cet. I., PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Ada 3 teori yang mempengaruhi terbentuknya analisis gender :

1. Teori Psikoanalisis Freud

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dengan mengaitkannya pada faktor biologis seperti evolusi, gaya dan anatomi. Untuk menjelaskan teori ini, Freud memulai dengan pemahaman tentang konsep “penis envy” di mana sebenarnya perempuan memiliki rasa iri terhadap kaum laki-laki sehingga seorang perempuan berusaha mengidentifikasi dirinya terhadap ibunya. Dari sini pengertian ini teori psiko analisa Freud ingin menjelaskan bahwa seorang anak cenderung mengadakan identifikasi gender dengan orang tua yang berjenis kelamin sama dan melalui proses identifikasi maka ada dorongan kuat untuk mengisi dan memilih peran gender tertentu.

2. Teori Sosialisasi (*Social Learning*)

Menjelaskan berdasarkan konsep “*nature – nurture*” yang melihat bahwa perbedaan peran gender merupakan hasil dari tuntutan dan harapan lingkungan. Teori belajar sosial menekankan pada komponen sosial dan budaya dari perkembangan perilaku yang sesuai gender (*gender specific behaviour*) yaitu adalah bagaimana anak perempuan dan anak laki-laki sejak lahir diasuh atau diperlakukan secara berbeda. Dengan menerapkan penguatan dan meniru, anak secara terarah memilih dan mengisi peran gendernya. Penguatan terjadi bila orang tua (atau orang lain) memberikan dan membelikan hadiah dengan warna tertentu, jenis mainan tertentu, atau melalui penggunaan kata yang khas karena ia anak perempuan atau laki-laki.

3. Teori Perkembangan Kognitif

Merupakan teori interaksi menekankan pada interaksi antara keadaan organisme (perkembangan kognitifnya) dan informasi yang ada dalam lingkungan budaya. Perilaku yang khas bagi salah satu gender (*gender specific behaviour* atau *traits*) adalah interaksi antara pengetahuan kognitif di dalam diri seseorang dengan informasi yang ia peroleh dari lingkungannya. Teori kognitif perkembangan menjelaskan bahwa peran gender merupakan bagian dari proses belajar rasional selama masa kanak-kanak. Ditinjau dari tahap perkembangan seseorang, dinyatakan bahwa pada usia sekitar dua tahun seseorang akan mudah menyadari peran gendernya. Kesadaran akan identitas gendernya masih diperkuat oleh lingkungan yang dalam berbagai kesempatan menyadarkan bahwa ia anak perempuan atau anak laki-laki. Teori kognitif perkembangan juga menekankan pada cara memproses informasi bila tidak sesuai dengan gendernya. Informasi diproses tidak hanya oleh dorongan eksternal tetapi oleh dorongan internal. Kecenderungan anak untuk memilih peran gendernya sesuai jenis kelaminnya bertujuan membantu anak tersebut untuk dapat memberi struktur pada realitas atau dunia yang dihadapinya.

Ketiga konsep teoritis di atas dapat dibeda-bedakan, tetapi tidak secara jelas dapat dipisahkan dalam usaha mengartikan bagaimana seseorang mengembangkan identitas gendernya atau bagaimana ia memilih mengisi peran gendernya. Oleh karenanya bagaimana dalam setiap lingkungan budaya ada pembagian peran gender (*gender specific roles*) yang dapat diamati, ditiru, atau diperkenalkan secara khusus pada anak laki-laki atau perempuan;

sehingga dalam setiap budaya juga ada “*stereotype*” tertentu tentang apa yang pantas bagi perempuan atau laki-laki walaupun pada setiap jaman, daerah atau tempat selalu berbeda (gender kedaerahan atau *vulnacullar*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis tentukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan orang-orang dan perilakunya yang telah diamati. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil, karena kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat dipandang sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.²⁹ Dengan demikian, dalam melakukan penelitian maka sebagai alat penelitian adalah peneliti itu sendiri yaitu dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan menggali biografi responden.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh penulis dari lokasi penelitian dan wawancara dengan nara sumber di Rifka Annisa *Women's Crisis Center*.

²⁹. Robert Bogdan dan Steven N. Taylor, *Kualitatif (Dasar-dasar Penelitian)*, diterjemahkan oleh A. Khozin Affandi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hal. 133

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari hasil riset perpustakaan yaitu berasal dari buku bacaan, literatur, majalah dan booklet.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di lembaga penanganan krisis perempuan yaitu di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Jalan Kenari No. 10 Demangan Baru Yogyakarta.

4. Nara Sumber

- a. Pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga yang pernah ditangani oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center*.
- b. Anggota Tim Advokasi penanganan krisis perempuan Rifka Annisa *Women's Crisis Center*.
- c. Anggota Departemen Humas Rifka Annisa *Women's Crisis Center*.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mewancarai secara langsung kepada Tim Advokasi Rifka Annisa *Women's Crisis Center* di lokasi penelitian, di mana sifat pertanyaan adalah terbuka.
- b. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* tahun 1997-1998.

c. Teknik biografi yaitu mencari data dengan cara menggali riwayat hidup seseorang guna menggambarkan kronologi suatu peristiwa. Responden harus dimengerti bertindak sebagai subyek historis tanpa mereduksi subyektivitas sehingga kisah hidup responden menjadi sesuatu hal yang sangat essensial (penting). Ini berarti bahwa biografi seseorang ditempatkan pada posisi dan situasi sejarah yang spesifik.³⁰

6. Metode Analisa Data

Guna menganalisa data yang sudah diperoleh melalui penelitian maka digunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh dalam bentuk cerita yaitu menggambarkan keadaan dari suatu peristiwa secara berurutan, sistematis, dan logis agar diperoleh gambaran secara jelas kepada kita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.

³⁰. Brigitte Holzner, *Penelitian Berorientasi Gender*, dalam Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 472.